

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Jl. Pangeran Diponegoro No.36 A, Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54251 0275641054

lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Rujukan Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pembinaan

No. SK :

Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Persyaratan

1. Termasuk Anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA Kutoarjo

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Jl. Pangeran Diponegoro No.36 A, Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54251 0275641054

lpkautoarjo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo



No	Kegiatan	Tenaga					Mutu Baku			Keterangan
		Dokter	Perawat/ Staf Poliklinik	Kepala UPT	Kabid/Kasi/ Ka.KPLP/ KPR/ Kasubsi	Tenaga Pengamanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat surat rujukan dan rekam medis	●	●				Form Rujukan, ATK	5 Menit	Surat Rujukan dan rekam medis	
2	Menyerahkan Surat Rujukan Kepada Kepala UPT		●	●			Form Surat Rujukan, ATK	2 Menit	Surat rujukan diterima	
3	Memerintahkan Kepada Kabid /Kasi/Ka.KPLP/KaPR /Kasubsi terkait pengawalan rujukan dan untuk mempersiapkan ambulance			●	●		Form lembar disposisi	2 Menit	Surat Perintah dibuat	Terkait Pejabat Pelaksana menyesuaikan dengan Orta UPT Pemasyrakatan
4	Membuat surat ijin rujukan, pengawalan, dan pengeluaran Tahanan, Narapidana dan Anak atau surat pemberitahuan kepada Instansi Penahan			●	●		Surat Perintah	2 Menit	Surat ijin pengeluaran	
5	Menandatangani surat ijin rujukan dan surat tugas pengawalan serta surat pemberitahuan kepada instansi penahan			●	●		Form surat rujukan, surat ijin, surat tugas pengawalandan surat pemberitahuan	1 Menit	Surat ijin pengeluaran dan pemberitahuan serta surat tugas ditandatangani	
6	Melakukan Koordinasi dengan RS tujuan rujukan		●				Telepon	5 Menit	Koordinasi dilaksanakan	
7	Merujuk Pasien		●			●	Ambulance, Surat Perintah dan Surat Rujukan	60 Menit	Pasien dirujuk	

1. Membuat surat rujukan dan rekam medis
2. Menyerahkan Surat Rujukan Kepada Kepala UPT
3. Memerintahkan Kepada Kabid /Kasi/Ka.KPLP/KaPR/Kasubsi terkait pengawalan rujukan dan untuk mempersiapkan ambulance
4. Membuat surat ijin rujukan, pengawalan, dan pengeluaran Tahanan, Narapidana dan Anak atau surat pemberitahuan kepada Instansi Penahan
5. Menandatangani surat ijin rujukan dan surat tugas pengawalanserta surat pemberitahuankepada instansi penahan
6. Melakukan Koordinasi dengan RS tujuan rujukan
7. Merujuk Pasien

Waktu Penyelesaian

77 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Jl. Pangeran Diponegoro No.36 A, Kutoarjo, Kec. Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa

Tengah 54251 0275641054

lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

1. Rujukan Anak LPKA Kutoarjo

Pengaduan Layanan

Facebook : LPKA Kutoarjo

Instagram : LPKA Kutoarjo

Twitter : LPKA Kutoarjo

website : lpkakutoarjo.kemenkumham.go.id